



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 85 /PL.03.1-BA/2172/Kot/IV/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 adalah 141.777 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pemilih.

KEDUA Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang berjumlah 141.777 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 69.828 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan) dan Pemilih Perempuan berjumlah 71.949 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan).

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia